

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO



BIRO HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2026

KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO

A. Pendahuluan

Kementerian Sosial memandang perlu untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi manajemen risiko guna menyesuaikan dengan dinamika tata kelola pemerintahan dan menyeragamkan pemahaman pengendalian internal. Langkah pembaruan ini diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko yang akan menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017. Kebutuhan mendesak ini didorong oleh amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang mewajibkan kementerian untuk menyusun peraturan pelaksanaan yang mencakup struktur, kerangka kerja, dan strategi budaya risiko. Selain itu, penyusunan rancangan regulasi ini juga merupakan respons terhadap arahan Menteri Sosial guna mempersiapkan manajemen risiko dalam mencapai target kinerja tahun 2025.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 dievaluasi sudah tidak relevan dan belum implementatif karena memiliki kelemahan seperti struktur yang berlapis dan tidak efisien, ketiadaan definisi model tiga lini (*three lines model*), serta belum adanya kewajiban pelaporan. Dampak dari hal tersebut tercermin pada nilai indeks manajemen risiko Kementerian Sosial pada tahun 2024 yang masih berada di level 3.569, tertinggal dari target nasional di level 4. Laporan Hasil Evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2023 juga merekomendasikan pemutakhiran regulasi ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern, serta mendorong berkembangnya inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Sosial. Selain itu, penetapan rancangan regulasi baru ini juga memiliki maksud penting untuk menseragamkan pemahaman para pelaksana terkait sistem pengendalian internal serta menyamakan pandangan dalam teknis pengisian kertas kerja Manajemen Risiko agar sesuai dengan kondisi aktual di lingkungan kementerian.

2. Tujuan

Secara lebih spesifik, regulasi baru ini dirancang dengan tujuan untuk menyederhanakan struktur manajemen risiko agar lebih efisien, sekaligus mendefinisikan secara terinci mengenai peran dan tanggung jawab tata kelola model tiga lini (*three lines model*) di dalam organisasi. Regulasi ini juga bertujuan untuk menjadi acuan penyelenggaraan yang terintegrasi dan konsisten di setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja, sehingga pada akhirnya dapat memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan pengawasan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) secara optimal.

C. Dasar Hukum

Berdasarkan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko, penyusunan rancangan peraturan ini dilandasi oleh dasar hukum berikut:

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

D. Pembahasan

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum, Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini. Aturan lama tersebut dinilai tidak implementatif karena struktur manajemen risikonya terlalu berlapis sehingga tidak efisien, tidak terdapat definisi yang memadai terhadap implementasi tata kelola model tiga lini, serta belum memiliki klausul yang mengatur tentang kebijakan maupun kewajiban pelaporan manajemen risiko. Secara yuridis, sesuai Pasal 29 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, entitas yang belum memenuhi standar MRPN diwajibkan untuk menyusun peraturan pelaksanaan baru yang komprehensif terkait struktur, kerangka kerja, dan strategi pembangunan budaya risiko. Kondisi internal Kementerian Sosial juga mendesak adanya pembaruan ini; nilai indeks manajemen risiko tahun 2024 tercatat pada level 3.569 yang masih belum mencapai target nasional yaitu level 4. Langkah strategis pembaruan ini selaras dengan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi maturitas SPIP terintegrasi tertanggal 13 November 2023 untuk memutakhirkan aspek struktur dan proses manajemen risiko, serta menjawab arahan langsung Menteri Sosial dalam Rapat Kerja Pimpinan Tahun 2025.

Pelaksanaan analisis terhadap regulasi ini sendiri telah dilakukan dengan mempertimbangkan 6 (enam) dimensi penilaian, yakni: Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum, serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal – hal di atas, diperlukan Peraturan Menteri Sosial Tentang Manajemen Risiko untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern.